



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Pohee Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/168/DIKBUD-KS/X/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KARTINI"
DESA PASTABULU KECAMATAN MANGOLI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI" Jl. Raya Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Nomor : 421.1/001/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Penihal Permohonan Mendirikan PAUD.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 05 Oktober 2015.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI" Jl. Raya Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butiran diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI"
Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Pastabulu Kec. Mangoli Utara
Ketua Pengelola : NUR AISA YOISANGADJI, SE
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 19 Oktober 2015 s.d tanggal 19 Oktober 2017.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Utara di Pohee
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Sanana Utara di Pohee
5. Arsip.